



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 121/Kep. 13.1 - Huk/2006

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2006

BUPATI TANGERANG,

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan dayaampung bagi peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa selubungan dengan hal tersebut harus a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4300) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4300) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3848) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3849) ;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2876 Tahun 1992 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 2876)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16)
11. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004)
12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704)

Perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 217/0/2000 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

DAFTAR LAMPIRAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.
- DUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani dan disahkan

Jambi-tanggal 6 APR 2004



DAFTAR LAMPIRAN :

- Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
- Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
- Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
- Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Yth. Gubernur Banten di Serang.
- Yth. Bupati Serang di Serang.
- Yth. Bupati Tangerang di Tangerang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 121/P.121/2013
TANGGAL : 26 JUNE 2013
TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENECERIAN SEKOLAH TAHUN 2013

A. SD NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD NEGERI PARABU III	BALARAJA	PEMBUKAAN BARU
2.	SD NEGERI SENTUL II	BALARAJA	PEMBUKAAN BARU
3.	SD NEGERI SUKATANI VII	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
4.	SD NEGERI MEKARSARI II	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
5.	SD NEGERI MEKARBAKTI	PANONGAN	PEMBUKAAN BARU

B. SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 2 JAYANTI	JAYANTI	PEMBUKAAN BARU
2.	SMP NEGERI 3 PAKUHAJI	PAKUHAJI	PEMBUKAAN BARU
3.	SMP NEGERI 3 PONDOK AREN	PONDOK AREN	PEMBUKAAN BARU
4.	SMP NEGERI 3 CIKUPA	CIKUPA	PEMBUKAAN BARU
5.	SMP NEGERI 3 SEPATAN	SEPATAN	PEMBUKAAN BARU
6.	SMP NEGERI 4 CISAUK	CISAUK	PEMBUKAAN BARU

C. SMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 2 BALARAJA	BALARAJA	PEMBUKAAN BARU
2.	SMA NEGERI 1 PAKUHAJI	PAKUHAJI	PEMBUKAAN BARU
3.	SMA NEGERI 1 SUKADIRI	SUKADIRI	PEMBUKAAN BARU
4.	SMA NEGERI 1 PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	PEMBUKAAN BARU
5.	SMA NEGERI 3 CIPUTAT	CIPUTAT	PEMBUKAAN BARU
6.	SMA NEGERI 4 CIPUTAT	CIPUTAT	PEMBUKAAN BARU

